

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR :19/PER.KOMINFO/10/2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;

2. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio;
3. Harga Dasar Lebar Pita selanjutnya disebut HDLP adalah sebagai fungsi dari segmentasi frekuensi dan zone (dalam Rupiah/kHz);
4. Harga Dasar Daya Pancar selanjutnya disebut HDDP adalah sebagai fungsi dari segmentasi frekuensi dan zone (dalam Rupiah/dBmWatt);
5. Stasiun dinas sekunder adalah stasiun yang tidak boleh menyebabkan interferensi yang merugikan (*harmful interference*) kepada stasiun dinas primer yang frekuensinya telah ditetapkan atau frekuensi tersebut akan ditetapkan di kemudian hari;
6.  $b$  adalah lebar pita frekuensi yang digunakan (dalam kHz);
7.  $p$  adalah daya pancar keluaran antena (EIRP) (dalam dBmWatt);
8.  $I_b$  adalah indeks biaya pendudukan lebar pita sebagai fungsi dari jenis penyelenggaraan dan tujuan penyelenggara;
9.  $I_p$  adalah indeks daya pemancaran frekuensi sebagai fungsi dari jenis penyelenggaraan dan tujuan penyelenggara;
10. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disebut ISR adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio;
11. Bendahara Penerima adalah bendahara penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah alat bukti penagihan biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
13. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
14. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
15. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

## BAB II

### BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

#### Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapatkan izin Menteri.

- (2) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk ISR pita spektrum frekuensi radio dan atau ISR kanal spektrum frekuensi radio.
- (3) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah pengguna spektrum frekuensi radio membayar BHP spektrum frekuensi radio.
- (4) BHP spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar di muka untuk masa penggunaan 1 (satu) tahun.

### Pasal 3

Perhitungan besaran BHP spektrum frekuensi radio untuk ISR pita spektrum frekuensi radio akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tersendiri.

### Pasal 4

- (1) Perhitungan besaran BHP spektrum frekuensi radio untuk ISR kanal spektrum frekuensi radio berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Formula BHP spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Harga Dasar Daya Pancar (HDDP);
  - b. Harga Dasar Lebar Pita (HDLP);
  - c. Daya Pancar (p);
  - d. Lebar Pita (b);
  - e. Indeks biaya pendudukan lebar pita (lb);
  - f. Indeks biaya daya pemancaran frekuensi (lp);
  - g. Zone.
- (3) Daya Pancar (p) dan Lebar Pita (b) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktur Jenderal.
- (4) Indeks biaya pendudukan lebar pita (lb), Indeks biaya Daya Pemancaran frekuensi (lp) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (5) BHP spektrum frekuensi radio untuk jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, penetapan parameter lb dan lp mengikuti jenis pelayanan sejenis.
- (6) Tabel pembagian zone penggunaan spektrum frekuensi radio tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (7) BHP spektrum frekuensi radio untuk jenis penggunaan frekuensi jaringan satelit (*space segment*) dihitung berdasarkan zone III.
- (8) Besaran tarif BHP spektrum frekuensi radio adalah sama untuk penyelenggara lama (eksisting) maupun penyelenggara baru.

- (9) Besaran  $I_b$  dan  $I_p$  dapat ditinjau secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan komponen Jenis spektrum frekuensi radio, lebar pita dan atau kanal spektrum frekuensi radio, luas cakupan, lokasi, dan minat pasar.

### BAB III

#### TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 5

- (1) Bagi pemohon ISR baru yang telah mendapatkan persetujuan penetapan frekuensi radio, Direktur Jenderal menerbitkan SPP BHP spektrum frekuensi radio sebagaimana contoh dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengiriman.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan ISR dibatalkan.

##### Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan SPP untuk perpanjangan ISR selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku ISR habis.
- (2) Dalam hal pemilik ISR tidak melaksanakan pembayaran untuk perpanjangan ISR sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diperhitungkan dengan pembayaran SPP BHP spektrum frekuensi radio tahun berikutnya.

##### Pasal 7

Seluruh penerimaan BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada Bank Pemerintah.

##### Pasal 8

- (1) Setiap pemohon izin penggunaan spektrum frekuensi radio baru dan perpanjangan penggunaan izin spektrum frekuensi radio yang telah membayar BHP spektrum frekuensi radio wajib mengirimkan bukti pembayaran dengan mencantumkan nomor klien dan nomor aplikasi kepada Direktur Jenderal cq Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar penerbitan ISR.

#### Pasal 9

- (1) Untuk perhitungan besaran BHP spektrum frekuensi radio, Direktorat Jenderal secara berkala dapat melaksanakan pencocokan dan penelitian.
- (2) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas oleh Direktur Jenderal.
- (3) Hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Petugas Direktorat Jenderal dan Pengguna spektrum frekuensi radio.

#### Pasal 10

Bendahara Penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan BHP spektrum frekuensi radio kepada Menteri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.40 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dari BHP Frekuensi Radio;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.78 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2002;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PM/M.Kominfo/5/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2002;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
pada tanggal :

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Menteri Pertahanan;
8. Menteri Keuangan;
9. Kepala Bapenas;
10. Panglima TNI;
11. Sekretaris negara;
12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
13. Gubernur Bank Indonesia;
14. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
15. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
16. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika.

**TABEL INDEKS BIAYA PENDUDUKAN FREKUENSI (Ib) DAN  
 INDEKS BIAYA PEMANCARAN DAYA (Ip)**

JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI		Ib	Ip
Jaringan Terrestrial (backbone)	Base/Repeater stasiun	0,060	0,290
Jaringan Satelit	Satelit (Space Segment)	0,143	0,000
	Stasiun Bumi Tetap	0,080	2,520
	Stasiun Bumi Portable	0,040	0,180
Jaringan Tetap Lokal tanpa kabel (FWA CDMA) dengan Mobilitas Terbatas	Base + out stasiun	1,510	0,392
Jaringan Tetap Lokal (FWA CDMA) yang menggunakan terminal tetap (Fixed terminal)	Base + out stasiun	0,070	0,490
Jasa Selular FDMA (AMPS, NMT)	Base + out stasiun	8,210	0,630
Jasa Selular TDMA (GSM,DCS & PCS)	Base + out stasiun	6,344	3,031
Jasa Selular DS-CDMA (IS95)	Base + out stasiun	3,060	10,539
Jasa Wireless Local Loop FDMA	Base + remote/out stasiun	1,360	0,110
Jasa Wireless Local Loop TDMA	Base + remote/out stasiun	0,230	0,490
Jasa Wireless Local Loop DS-CDMA	Base + remote/out stasiun	0,070	0,490
Jasa Wireless Data (primer)	Base + remote/out stasiun	0,410	0,910
Jasa Wireless Data (secunder)	Base + remote/out stasiun	0,020	0,060
Jasa Wireless data (untuk penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483,5 MHz)	Base + out stasiun	0,000	0,000
Jasa Telepoint (CT2 & CT2+)	Base + out stasiun	0,001	0,018
Jasa Radio Trunking	Base + out stasiun	14,870	0,580
Jasa Radio Paging	Base/Repeater + out stasiun	24,240	0,790
Telsus Keperluan Sendiri (<1 GHz)	Base stasiun	2,720	0,130
	Repeater stasiun	11,890	0,650
	Portable Unit / Mobile Unit / Handy Talky	0,390	0,020
Telsus Keperluan Sendiri (>1 GHz)	Base/Repeater stasiun	0,060	0,290
Telsus Radio Trunking	Base + out stasiun	33,980	1,330
Telsus Radio Paging	Base + out stasiun	3,640	0,150
Telsus Radio Taxi	Base + out stasiun	32,280	1,930
Telsus Riset dan Eksperimen	Satelit (space segment)	0,110	0,000
	Stasiun Bumi	0,020	0,050
	Base/Repeater stasiun	0,030	0,110
	Portable / Mobile Unit / Handy talky	0,230	0,020



JENIS PENGGUNAAN FREKUENSI		lb	lp
Telsus Penerbangan (aeronautical band)	Stasiun ground to air	0,000	0,000
	Stasiun pesawat udara (Portable Unit)	0,000	0,000
	Stasiun pesawat udara (Handy Talky)	0,000	0,000
Telsus Maritim (maritime band)	Stasiun radio pantai	0,000	0,000
	Stasiun kapal (Portable Unit)	0,000	0,000
	Stasiun kapal (Handy Talky)	0,000	0,000
Telsus Penyiaran Terrestrial	Radio siaran AM	10,930	0,240
	Radio siaran FM	0,840	0,490
	Televisi siaran tak berbayar	0,640	8,430
Telsus Penyiaran Satelit	Televisi siaran berlangganan	0,143	0,000
Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus	Stasiun Amatir	0,000	0,000
	Stasiun Citizen Band	0,000	0,000
	Stasiun Radio Navigasi	0,000	0,000
	Stasiun Radio Astronomi	0,000	0,000
	Stasiun Radio Meteorologi	0,000	0,000
Telekomunikasi khusus untuk keperluan Hankamneg dan perwakilan negara asing (asas timbal balik)		0,000	0,000

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ttd

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KLN

INGRID R PANJAITAN  
NIP. 120 128 980

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 19/PER.KOMINFO/10/2005  
TANGGAL : OKTOBER 2005

**TABEL PEMBAGIAN ZONE PENGGUNAAN FREKUENSI**

PROPINSI	KOTA / KABUPATEN	ZONE
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KOTA BANDA ACEH	ZONE - 4
	KAB. ACEH SELATAN, KAB. ACEH SINGKIL, KAB. ACEH TENGGARA, KAB. ACEH TIMUR, KAB. ACEH TENGAH, KAB. ACEH BARAT, KAB. ACEH BESAR, KAB. PIDIE, KAB. ACEH UTARA, KAB. SIMEULUE, KAB. BIREUEN, KAB. ACEH BARAT DAYA KAB. GAYO LUES, KAB ACEH JAYA, KAB. NAGAN RAYA, KAB ACEH TAMIANG, KOTA LHOKSEUMAWE, KOTA LANGSA & KOTA SABANG	ZONE - 5
SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	ZONE - 2
	KAB. TAPANULI UTARA, KAB. TAPANULI SELATAN KAB. NIAS, KAB LANGKAT KAB. DELI SERDANG KAB. SIMALUNGUN, KAB. ASAHAN, KAB. LABUHAN BATU, KAB. TOBA SAMOSIR, KAB MANDAILING NATAL, KAB NIAS SELATAN KOTA TEBING TINGGI, KOTA BINJAI, KOTA PEMATANG SIANTAR, KOTA PADANG SIDEMPUAN, KOTA TANJUNGBALAI, PAKPAK BARAT, HUMBANG HASUNDUTAN & KOTA SIBOLGA	ZONE - 3
	KAB KARO, KAB DAIRI & KAB. TAPANULI TENGAH	ZONE - 4
SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	ZONE - 3
	KAB. PESISIR SELATAN, KAB. SOLOK, KAB. SAWAH LUNTO/SIJUNJUNG, KAB. TANAH DATAR, KAB. PADANG PARIAMAN, KAB. KEPULAUAN MENTAWAI, KAB. AGAM, KAB. LIMAPULUH KOTA, KAB. PASAMAN, KOTA SOLOK, KOTA SAWAH LUNTO, KOTA PADANG PANJANG, KOTA BUKITTINGGI, KOTA PARIAMAN & KOTA PAYAKUMBUH	ZONE - 4
RIAU	KOTA PEKAN BARU	ZONE - 3
	KAB. INDRAGIRI HULU, KAB. KUANTAN SINGINGI, KAB. INDRAGIRI HILIR KAB. KAMPAR, KAB ROKAN HULU, KAB. PALALAWAN, KAB BENGKALIS KAB. SIAK, KAB. ROKAN HILIR & KOTA DUMAI	ZONE - 4
JAMBI	KOTA JAMBI	ZONE - 4
	KAB. KERINCI, KAB. MERANGIN, KAB. SAROLANGUN, KAB. BATANGHARI,	ZONE - 5

<b>PROPINSI</b>	<b>KOTA / KABUPATEN</b>	<b>ZONE</b>
	KAB. MUARO JAMBI, KAB. TANJUNG JABUNG BARAT, KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR, KAB. BUNGO, & KAB. TEBO	ZONE 5
SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	ZONE - 2
	KAB. OGAN KOMERING ULU, KAB. OGAN KOMERING ILIR, KAB. MUARA ENIM, KAB. LAHAT, KAB. MUSI RAWAS, KAB. MUSI BANYUASIN, KAB BANYUASIN KOTA PAGAR ALAM, KOTA LUBUK LINGGAU KOTA PRABUMULIH	ZONE - 3
BENGKULU	KOTA BENGKULU	ZONE - 4
	KAB. BENGKULU SELATAN, KAB. BENGKULU UTARA, KAB. REJANG LEBONG, KAB KAUR KAB SELUMA, KAB MUKO-MUKO	ZONE - 5
LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	ZONE - 3
	KAB. LAMPUNG SELATAN, KAB. LAMPUNG TANGAH, KAB. LAMPUNG UTARA, KAB. LAMPUNG BARAT, KAB. TULANG BAWANG, KAB. TANGGAMUS, KAB. LAMPUNG TIMUR, KAB. WAY KANAN, & KOTA METRO	ZONE - 4
KEP. BANGKA BELITUNG	KAB BANGKA, KAB BANGKA SELATAN KAB. BANGKA TENGAH, KAB BANGKA BARAT & KOTA PANGKAL PINANG	ZONE - 3
	KAB BELITUNG & KAB BELITUNG TIMUR	ZONE - 4
KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	ZONE - 3
	KAB. KEPULAUAN RIAU, KAB KARIIMUN KAB NATUNA, KOTA TANJUNG PINANG	ZONE - 4
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN, KOTA JAKARTA TIMUR KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA JAKARTA UTARA & KAB KEPULAUAN SERIBU	ZONE - 1
JAWA BARAT	KAB. BOGOR, KAB. BEKASI, KOTA BOGOR, KOTA BEKASI, & KOTA DEPOK	ZONE - 1
	KAB. SUKABUMI, KAB. CIANJUR, KAB. BANDUNG, KAB. GARUT, KAB. TASIKMALAYA, KAB. CIAMIS, KAB. KUNINGAN, KAB. CIREBON, KAB. MAJALENGKA, KAB. SUMEDANG, KAB. INDRAMAYU, KAB. SUBANG, KAB. PURWAKARTA, KAB. KARAWANG, KOTA SUKABUMI, KOTA BANDUNG, KOTA CIREBON, KOTA CIMAHI KOTA TASIKMALAYA, KOTA BANJAR	ZONE - 2
JAWA TENGAH	KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA, KAB. BANJARNEGARA, KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO,	ZONE - 2

<b>PROPINSI</b>	<b>KOTA / KABUPATEN</b>	<b>ZONE</b>
JAWA TENGAH	KAB. WONOSOBO, KAB. MAGELANG, KAB. KLATEN, KAB. SUKOHARJO, KAB. WONOGIRI, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN, KAB. GROBOGAN, KAB. BLORA, KAB. REMBANG, KAB. PATI, KAB. KUDUS, KAB. JEPARA, KAB. DEMAK, KAB. SEMARANG, KAB. TEMANGGUNG, KAB. KENDAL, KAB. PEKALONGAN, KAB. TEGAL, KAB. BREBES, KOTA MAGELANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KOTA PEKALONGAN, & KOTA TEGAL	ZONE - 2
	KAB. BOYOLALI, KAB. BATANG, & KAB. PEMALANG	ZONE - 3
D. I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	ZONE - 4
	KAB. KULON PROGO, KAB. BANTUL, KAB. GUNUNGKIDUL, & KAB. SLEMAN	ZONE - 5
JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	ZONE - 1
	KAB. PACITAN, KAB. TRENGGALEK, KAB. TULUNGAGUNG, KAB. BLITAR, KAB. KEDIRI, KAB. MALANG, KAB. LUMAJANG, KAB. JEMBER, KAB. BANYUWANGI, KAB. BONDOWOSO, KAB. SITUBONDO, KAB. PROBOLINGGO, KAB. PASURUAN, KAB. SIDOARJO, KAB. JOMBANG, KAB. MADIUN, KAB. MAGETAN, KAB. NGAWI, KAB. BOJONEGORO, KAB. TUBAN, KAB. LAMONGAN, KAB. GRESIK, KAB. BANGKALAN, KAB. SAMPANG, KAB. SUMENEP, KOTA KEDIRI, KOTA BLITAR, KOTA MALANG, KOTA PROBOLINGGO, KOTA PASURUAN, KOTA MOJOKERTO, KOTA BATU & KOTA MADIUN	ZONE - 2
	KAB. PONOROGO, KAB. MOJOKERTO, KAB. NGANJUK, & KAB. PAMEKASAN	ZONE - 3
BANTEN	KAB. TANGERANG, & KOTA TANGERANG	ZONE - 1
	KAB. SERANG, KAB. PANDEGLANG, KAB. LEBAK, & KOTA CILEGON	ZONE - 2
BALI	KOTA DENPASAR	ZONE - 3
	KAB. JEMBRANA, KAB. TABANAN, KAB. BADUNG, KAB. GIANYAR, KAB. KLUNGKUNG, KAB. BANGLI, KAB. KARANGASEM, & KAB. BULELENG	ZONE - 4
NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	ZONE - 4
	KAB. LOMBOK BARAT, KAB. LOMBOK TENGAH, KAB. LOMBOK TIMUR, KAB. SUMBAWA, KAB. DOMPU, KAB. BIMA & KOTA BIMA	ZONE - 5

<b>PROPINSI</b>	<b>KOTA / KABUPATEN</b>	<b>ZONE</b>
NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	ZONE - 4
	KAB. SUMBA BARAT, KAB. SUMBA TIMUR, KAB. KUPANG, KAB. TIMOR TENGAH SELATAN, KAB. TIMOR TENGAH UTARA, KAB. BELU, KAB. ALOR, KAB. FLORES TIMUR, KAB. LEMBATA, KAB. SIKKA, KAB. ENDE, KAB. NGADA, KAB. ROTE NDAO, KAB. MANGGARAI & KAB MANGGARAI BARAT	ZONE - 5
	KOTA PONTIANAK	ZONE - 3
KALIMANTAN BARAT	KAB. SAMBAS, KAB. PONTIANAK, KAB. LANDAK, KAB. SANGGAU, KAB. SINTANG, KAB. BENGKAYANG & KOTA SINGKAWANG	ZONE - 4
	KAB. KETAPANG, & KAB. KAPUAS HULU	ZONE - 5
KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKARAYA	ZONE - 4
	KAB. KOTAWARINGIN BARAT, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR, KAB. KAPUAS, KAB. BARITO SELATAN, KAB. BARITO UTARA KAB. KATINGAN, KAB. SERUYAN, KAB. SUKAMARA, KAB. LAMANDAU KAB. GUNUNG MAS, KAB PULANG PISAU KAB. MURUNG RAYA & KAB. BARITO TIMUR	ZONE - 5
KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	ZONE - 4
	KAB. TANAH LAUT, KAB. KOTABARU, KAB. BANJAR, KAB. BARITO KUALA, KAB. TAPIN, KAB. HULU SUNGAI SELATAN, KAB. HULU SUNGAI TENGAH, KAB. HULU SUNGAI UTARA, KAB. TABALONG, KOTA BANJARBARU, KAB. TANAH BAMBU, KAB. BALANGAN	ZONE - 5
KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN, & KOTA SAMARINDA	ZONE - 2
	KAB. KUTAI KARTA NEGARA, KAB. KUTAI BARAT, KAB. KUTAI TIMUR, KAB. PENAJAM PASER UTARA & KOTA BONTANG	ZONE - 3
	KAB. PASIR, KAB. BERAU, KAB. BULUNGAN, KAB. MALINAU, KAB. NUNUKAN, KOTA TARAkan	ZONE - 4
SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	ZONE - 4
	KAB. BOLAANG MANGONDOW, KAB MINAHASA, KAB. KEP SANGIHE KAB. MINAHASA SELATAN, KAB KEP TALAUD KOTA TOMOHON & KOTA BITUNG	ZONE - 5
SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	ZONE - 4
	KAB. BANGGAI KEPULAUAN, KAB. BANGGAI, KAB. POSO, KAB. MOROWALI, KAB. DONGGALA, KAB. TOLI-TOLI, KAB. BUOL & KAB. PARIGI MOUTONG	ZONE - 5

<b>PROPINSI</b>	<b>KOTA / KABUPATEN</b>	<b>ZONE</b>
SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	ZONE - 3
	KAB. GOWA, KAB. BONE, KAB. LUWU, KAB. LUWU UTARA, & KAB. POLEWALI MAMASA KAB MAMASA, KAB LUWU TIMUR & KOTA PALOPO	ZONE - 4
	KAB. SELAYAR, KAB. BULUKUMBA, KAB. BANTAENG, KAB. JENEPONTO, KAB. TAKALAR, KAB. SINJAI, KAB. MAROS, KAB BARRU. KAB. SOPPENG, KAB. WAJO KAB. SIDENRENG RAPPANG, KAB. PINRANG, KAB. ENREKANG, KAB. TANA TORAJA, KAB. MAJENE, KAB. MAMUJU, KAB MAMUJU UTARA, KAB. PANGKEP & KOTA PARE-PARE	ZONE - 5
SULAWESI TENGGARA	KAB. KENDARI, & KOTA KENDARI	ZONE - 4
	KAB. BUTON, KAB. MUNA, KAB. KOLAKA KAB. KONAWA SELATAN & KOTA BAU-BAU	ZONE - 5
GORONTALO	KAB. GORONTALO, KAB BOALEMO KAB. BONE BOLANGO, KAB. PAHUWATO & KOTA GORONTALO	ZONE - 5
MALUKU	KOTA AMBON	ZONE - 4
	KAB. MALUKU TENGGARA, KAB. MALUKU TENGAH, KAB. MALUKU TENGGARA BARAT, & KAB. BURU	ZONE - 5
MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA BARAT, KAB. HALMAHERA UTARA, KAB. HALMAHERA TENGAH, KAB HALMAHERA SELATAN, KAB KEPULAUAN SULA, KAB. HALMAHERA TIMUR, KOTA TIDORE KEPULAUAN & KOTA TERNATE	ZONE - 5
PAPUA	KOTA JAYAPURA	ZONE - 4
	KAB. JAYAPURA, KAB. JAYAWIJAYA, KAB. PUNCAK JAYA, KAB. MERAUKE KAB. BIAK NUMFOR, KAB. YAPEN WAROPEN, KAB. NABIRE, KAB. PANIAI, KAB. MIMIKA KAB. SARMI, KAB. KEEROM KAB. PEGUNUNGAN BINTANG KAB. YAHUKIMO, KAB TOLIKARA KAB. WAROPEN, KAB BOVEN DIGOEL KAB. MAAPI & KAB. ASMAT	ZONE - 5
IRIAN JAYA BARAT	KAB. SORONG, KAB. MANOKWARI, KAB. SORONG SELATAN, KAB. RAJA AMPAT, KAB TELUK BENTUNI, KAB. TELUK WONDAMA, KAB. KAIMANA, KAB. FAK-FAK & KOTA SORONG	ZONE - 5

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ttd

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KLN

INGRID R PANJAITAN

NIP. 120 128 980